



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, standar pelayanan minimal Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan peraturan kepala daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupat Peraturan Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
8. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang selanjutnya disebut BLUD UPT Puskesmas adalah unit pelaksana teknis daerah Puskesmas pada Dinas yang menerapkan BLUD.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
14. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15. Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang selanjutnya disebut Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu sistem.
16. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada pelanggan Puskesmas (masyarakat) serta pihak lain, tata penyelenggaraannya sesuai standar yang telah ditetapkan.
17. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
18. Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan oleh UPT Puskesmas yang menerapkan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. guna menjamin hak warga dan masyarakat untuk menerima setiap jenis layanan yang disediakan BLUD UPT Puskesmas dengan mutu tertentu yang dilakukan masing-masing Unit Pelayanan; dan
 - b. memberikan kepastian hukum bagi BLUD UPT Puskesmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. jenis pelayanan;
- b. indikator dan standar pelayanan;
- c. target dan waktu pencapaian standar pelayanan minimal;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah:

- (1) Upaya kesehatan perorangan meliputi :
 - a. pelayanan rekam medik;
 - b. pelayanan rawat jalan;
 - c. pelayanan gawat darurat;
 - d. pelayanan rawat inap;
 - e. pelayanan persalinan;
 - f. pelayanan laboratorium;
 - g. pelayanan farmasi;
 - h. pelayanan gizi;
 - i. pelayanan administrasi manajemen;
 - j. pelayanan ambulans;
 - k. pencegahan dan pengendalian infeksi;
 - l. keamanan; dan
 - m. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat meliputi :
 - a. pelayanan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana;
 - d. pelayanan kesehatan gizi;

- e. pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. perawatan kesehatan masyarakat; dan
- g. upaya kesehatan lainnya sesuai ketentuan.

BAB III

INDIKATOR DAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai indikator dan standar pelayanan.
- (2) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pedoman layanan minimal yang seharusnya dipenuhi oleh BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh BLUD UPT Puskesmas untuk meningkatkan pelayanan kepada instansi pengguna dan masyarakat.
- (4) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab terhadap penerapan dan pencapaian Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (5) Indikator dan standar pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Indikator dan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan apabila dalam kondisi normal.

BAB IV

TARGET DAN WAKTU PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Setiap jenis pelayanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memuat target dan waktu pencapaian SPM.
- (2) Target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan data dasar dan kemampuan BLUD UPT Puskesmas yang mencerminkan ketersediaan keuangan dan sumber daya yang ada, serta memperhatikan target Standar Pelayanan Minimal.

- (3) Penyusunan target dan waktu pencapaian SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna menjadi pedoman dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing bidang pelayanan agar dapat menjadi dasar dalam melakukan evaluasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala BLUD UPT Puskesmas menyusun Laporan Penerapan dan Pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas setiap tahun.
- (2) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Kesehatan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Laporan penerapan dan pencapaian SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna pembinaan dan bahan kebijakan lebih lanjut terkait penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPT Puskesmas yang menerapkan BLUD dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Guna mendukung pembinaan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan di BLUD UPT Puskesmas sesuai dengan SPM.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis dan pelatihan meliputi:
 - a. perhitungan kebutuhan pelayanan kesehatan sesuai SPM;
 - b. penyusunan rencana kerja dan standar kinerja pencapaian target;
 - c. penilaian pengukuran kinerja; dan
 - d. penyusunan laporan kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan SPM.

Pasal 9

- (1) Bupati menyelenggarakan pengawasan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengawasan penerapan SPM BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Inspektorat Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 18 JULI 2023

Plt BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

TTD

A S M A R

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 18 JULI 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

TTD

BAMBANG SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2023
NOMOR23

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI
 KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
 KESEHATAN MASYARAKAT DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN
 KEPULAUAN MERANTI

INDIKATOR DAN STANDAR JENIS PELAYANAN
 UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN (UKP)
 BLUD UPT PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1	Pelayanan Rekam Medik	a. Waktu penyediaan dokumen RM rawat jalan	<10 Menit
		b. Waktu penyediaan dokumen RM rawat inap	<15 Menit
		c. Kelengkapan pengisian rekam medis	100%
		d. Kelengkapan <i>Informed Conccent</i> setelah mendapatkan informasi yang jelas	100%
2	Pelayanan Rawat jalan	a. Jam buka pelayanan	100%
		b. Senin – Kamis : pukul 07.30-14.20 Wib	
		c. Jumat : pukul 07.30-11.30 Wib	
		d. Sabtu : pukul 07.30-13.00 Wib	
		a. Pemberi pelayanan adalah dokter	100%
		b. Dokter Pemberi Pelayanan Gigi	100%
		c. Bidan Pemberi Pelayanan KIA	100%
		d. Lama waktu pelayanan	10 Menit
		e. Peresepan obat sesuai dengan Formularium	100%
		f. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	≥ 85%
		g. Waktu tunggu di rawat jalan	<60 Menit

3	Pelayanan gawat darurat	a. Jam Buka RGD 1) Rawat jalan 2) Rawat inap	Jam kerja 24 Jam
		b. Pemberi Pelayanan Kegawatdaruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS	80%
		c. Waktu Tanggap Pelayanan Petugas di Gawat Darurat	< 5 menit terlayani setelah pasien datang
		d. Pelayanan TRIASE pada pasien gawat darurat	100%
		e. Kelengkapan pengisian informed consent dalam 24 jam setelah selesai pelayanan	100%
4	Pelayanan rawat inap	a. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap	100%
		b. Jam Visite Dokter	08.00 s/d 14.00 Wib
		c. Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh*	<5%
		d. Kepatuhan <i>Hand Higiene</i>	≥ 85%
		e. Kamar mandi dengan pengaman pegangan tangan	100%
		f. Tempat tidur dengan pengaman	100%
		g. Tidak adanya kejadian pasien jatuh	100%
5	Pelayanan persalinan	a. Pemberi pelayanan persalinan normal adalah dokter umum/bidan terlatih APN dan PPGDN	100%
		b. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit adalah timPONED terlatih	100%
6	Pelayanan laboratorium	a. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium	< 90 menit kimia darah dan darah rutin < 60 Menit
		b. Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	100%

		c. Tidak adanya kejadian tertukar specimen	100%
7	Pelayanan farmasi	a. Waktu tunggu pelayanan Obat Jadi	≤ 20 mnt
		b. Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100%
		c. Ketersediaan formularium (<i>up date</i> palinglama 3 tahun)	100%
8	Pelayanan gizi	a. Pemberian pelayanan minimal nutrisisionis	100%
9	Administrasi dan manajemen	a. Membuat daftar / catatan kepegawaian	≥ 90 %
		b. Kelengkapan arsip pegawai	100%
		c. Kelengkapan jumlahSDM sesuai dengan kebutuhan	100%
		d. Pelaksanaan rencana pengembangan SDM	100%
		e. Membuat uraian tugas dan tanggung jawab setiap petugas	100%
		f. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%
		g. Menyusun rncana kerja lima tahun	100%
		h. Menyusun perencanaan tingkat Puskesmas	100%
		i. Menyusun penilaian kinerja Puskesmas tahun lalu	100%
		j. MenyusunRUK melalui analisa dan perumusan masalah berdasarkan prioritas	100%
		k. Menyusun RPK secara terinci dan lengkap	100%
		l. Ketepatan waktumini lokakarya Bulanan	100%
		m.Ketepatan waktumini lokakarya Tribulan	100%
10	Pelayanan ambulan	a. Ketersediaan pelyanan ambulans	24 Jam
		b. Kecepatan memberikan pelayanan ambulans	≤ 30 menit
		c. Waktu tanggap pelayanan ambulans kepada masyarakat yang membutuhkan	≤ 30 menit
		d. Tidak terjadinya kecelakaan ambulans/mobil jenazah yang menyebabkan kecacatan/ kematian	100%
11	Pencegahan	a. Ketersediaan APD	≥70%

	dan pengendalian infeksi Keamanan	b. Penggunaan APD saat melaksanakan tugas	100%
12	Pemeliharaan sarana dan prasarana	a. Adanya Penanggung Jawab sarana pelayanan	SK Kepala Puskesmas
		b. Ketepatan waktu kalibrasi alat	100%

INDIKATOR DAN STANDAR JENIS PELAYANAN
 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT(UKM)
 BLUD UPT PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	STANDAR
1	Pelayanan promosi kesehatan	a. Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga	50%
		b. Desa/kelurahan siaga aktif	92%
		c. Kecamatan yang menerapkan kebijakan Germas	100%
2	Pelayanan Kesehatan lingkungan	a. Pengelolaan air minum	100%
		b. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	70%
3	Pelayanan kesehatan ibu, anak dan keluarga	a. Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
		b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
		c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
		d. Pelayanan kesehatan anak balita	100%
		e. Pelayanan kesehatan anak usia pendidikan sekolah	100%
		d. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut (>60 tahun)	100%
		e. Pelayanan KB aktif	75%
4	Pelayanan kesehatan gizi	a. Balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%
		b. Asi eksklusif	55%
		c. Bayi dan balita yang mendapatkan kapsul vitamin A	89%
		d. Garam beryodium	88%
		e. balita pendek/stunting	14%
		f. ibu hamil yang menderita KEK	11.5%

5	Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit	a. Penemuan kasus TB	70%
		b. Penderita TB yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%
		c. Penemuan kasus TB anak	47%
		g. Penemuan dan penanganan pasien baru TB BTA positif	100%
		h. Angka kesembuhan penderita TB	90%
		i. Penemuan dan penanganan DBD	100%
		j. Angka kematian DBD : 1) Incidence rate 2) Case fatality rate	45% <1%
		k. Penemuan penderita Diare	100%
		l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%
		m. Penemuan dan penanganan penderita pneumonia	100%
		n. Temuan kasus baru kusta tanpa cacat	91%
		o. Anak minum obat cacing	75%
		p. Pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	100%
		q. Pelayanan penderita Diabetes Mellitus	100%
		r. Pelayanan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%
		s. Desa dan Kelurahan yang melaksanakan Posbindu Penyakit Tidak Menular	100%
		t. Skrining deteksi dini kesehatan jiwa anak sekolah	100%
		u. Surveilans dan imunisasi	100%
		v. Kejadian Luar Biasa (KLB) dilaporkan satu kali 24 (dua puluh empat) jam	100%
		w. Pelayanan kesehatan haji	100%
		x. Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) terlaporjan	100%
		y. IDL pada bayi umur 0-11 bulan (Imunisasi Dasar Lengkap)	90%

		z. Imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	71%
		a. Bayi umur 0-11 bulan yang mendapatkan antigen baru	90%
		b. Anak usia 12-24 bulan yang mendapat imunisasi lanjutan baduta	90%
		c. Anak yang mendapatkan imunisasi lanjutan lengkapdiusia sekolah dasar	70%
		d. Wanita usia subur yang memilikistatus imunisasi T2+	60%
6	Pelayanan keperawatan Kesehatan masyarakat	a. keluarga rawan yang dibina	100%

Plt.BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

A S M A R

